

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL DI MALAYSIA¹

Oleh :

Grasia Arina Dita Nusa²

Herlyanty Y. A. Bawole³

Lusy K. F. R. Gerungan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam kasus eksplorasi seksual di Malaysia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana telah membentuk dasar hukum kuat untuk memerangi perdagangan orang, termasuk anak. Undang-undang ini menjadi wujud komitmen negara dalam melindungi hak asasi manusia serta memberantas praktik eksplorasi yang mencederai martabat manusia. 2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam bentuk eksplorasi seksual lintas negara seperti di Malaysia, merupakan bagian penting dari upaya internasional untuk menjamin hak asasi manusia dan martabat korban. Meskipun telah ada pengaturan hukum yang komprehensif, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1139/PID.SUS/2024/PT MDN, putusan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban belum berjalan secara maksimal. Vonis yang relatif ringan tidak hanya mengurangi efek jera terhadap pelaku, tetapi juga menunjukkan lemahnya penerapan prinsip keadilan restorative bagi korban. Dalam kasus eksplorasi seksual lintas negara seperti Malaysia, sering kali korban mengalami penderitaan fisik dan psikis yang berat, kehilangan hak kebebasan, dan terhambat dalam proses pemulihan, namun restitusi dan pemulihan hak korban belum diberikan secara menyeluruh.

Kata Kunci : korban, TPPO, eksplorasi seksual, malaysian

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan Orang atau *Human Trafficking* merupakan suatu tindakan perbudakan manusia di jaman modern yang bisa terjadi ditingkat nasional maupun internasional. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi metode kejahatan dalam perdagangan orang semakin kompleks. Perdagangan orang ini bukanlah kejahatan biasa melainkan kejahatan yang terorganisir dan bersifat lintas negara, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan terorganisir transnasional (*Transnational Organized Crime/ TOC*).⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perdagangan Orang adalah tindakan perekruit, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi, penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksplorasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi⁶

Beberapa faktor penyebab tingginya kasus perdagangan orang yang pada umumnya perempuan dan anak adalah minimnya lapangan kerja, tingginya tingkat kemiskinan dalam negara tersebut, hingga dijanjikan pekerjaan bergaji tinggi diluar daerah dengan korban perempuan usia remaja yang ingin mencari pekerjaan. Tempat di mana kasus perdagangan orang, terutama perempuan yang tidak manusiawi, merupakan praktik penjualan wanita dari satu agen ke agen berikutnya. Semakin banyak agen yang terlibat, semakin banyak pos yang akan dibayar oleh perempuan tersebut. Akibatnya, gaji mereka terkuras habis oleh para agen tersebut.⁷

Seseorang mungkin melakukan kejahatan karena berbagai alasan, tetapi mereka mungkin

⁵ L.C Silaban, (2023). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau)". Jurnal UIR, pp. 1-141.

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁷ L.Y Krisnalita, (2017). "Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Wanita Dan Anak Menurut UU No 21 Tahun 2007". Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 6 No. 2, pp.108-116.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010398

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

tidak mempertimbangkan moral sebagai dasar untuk bertindak. Ada banyak variabel yang dapat memengaruhi seseorang termasuk kemajuan teknologi, status sosial, perbedaan kepentingan, rasa kepedulian dan empati, penurunan moral, dan merosotnya nilai-nilai kemanusiaan. Mengorbankan prinsip kehidupan bermasyarakat, menyebabkan konflik yang mengarah pada kejahatan.

Hampir ribuan perempuan dan anak setiap tahun menjadi korban perdagangan orang, terkadang tanpa tahu mereka adalah korban. Pedagangan orang bukanlah masalah baru yang terjadi di banyak negara, termasuk di Indonesia. Perdagangan orang bahkan telah menjadi masalah sejak abad ke-4. Ketika perbudakan manusia masih marak dan perdagangan orang masih umum dimana seseorang dapat diperjualbelikan dan dijadikan sebagai objek. Keadaan seperti itu marak karena kurangnya pemahaman bahwa setiap orang memiliki harkat dan derajat yang sama tanpa perbedaan satu sama lain dan keadaan ini terus berkembang dan tidak dapat dicegah.⁸

Banyak Wanita dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia yang dikirim dari negara satu ke negara lainnya, termasuk antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia menjadi negara asal utama korban perdagangan manusia, sementara Malaysia sendiri dikenal sebagai negara tujuan utama perdagangan orang, termasuk untuk eksloitasi seksual. Posisi geografisnya yang berdekatan dengan wilayah perbatasan Indonesia seperti Riau dan Kalimantan Barat, serta tingginya permintaan pasar gelap terhadap tenaga kerja dan jasa seksual, menjadikan Malaysia sangat rawan sebagai transit dan destinasi TPPO.⁹

Data yang dikumpulkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia Menunjukkan bahwa sebanyak 1.198 perempuan dewasa Indonesia menjadi korban perdagangan orang (TPPO) dari tahun 2020-2024. KemenPPPA melaporkan 196 perempuan dewasa menjadi korban tindak pidana perdagangan orang pada tahun 2020. Jumlah ini meningkat menjadi 272 perempuan dewasa setahun kemudian. Pada tahun 2022, pemerintah melaporkan 255 perempuan dewasa yang menjadi korban perdagangan manusia. Namun, pada tahun 2023, jumlah ini turun menjadi 235 perempuan dewasa. Menurut data terakhir dari KemenPPPA pada

tahun 2024, 240 perempuan dewasa telah menjadi korban perdagangan manusia. Pemerintah memulangkan 554 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Myawaddy, Myanmar, korban penipuan online tindak pidana perdagangan orang pada awal Maret 2025.¹⁰

Dalam perdagangan orang, perempuan berada di posisi terendah dalam siklus tersebut. Mereka mengalami kekerasan yang dilakukan oleh klien dalam aktivitas seksual illegal. Cacat fisik, penyakit menular seksual (PMS), HIV/AIDS, dan kehamilan yang tidak direncanakan merupakan risiko bagi kesehatan reproduksi perempuan. Oleh karena itu, undang-undang untuk melindungi perempuan dari perdagangan orang, terutama undang-undang pidana sangat penting.

Modus operandi yang digunakan para pelaku TPPO sangat terstruktur, pelaku biasanya memulai dari perekrutan di daerah asal, tawaran kerja atau bantuan ekonomi, pembuatan dokumen palsu, penyelundupan lintas batas, hingga penempatan korban di lokasi eksloitasi. Beberapa pelaku bahkan memanfaatkan kedekatan emosional atau hubungan sosial untuk memperdaya korban. Selain itu, media sosial kini menjadi alat baru dalam menjangkau korban terutama anak-anak mudah dijebak melalui komunikasi online, karena mereka merupakan pengguna aktif internet sejak usia dini. Data UNICEF menyebutkan bahwa hingga 500.000 anak di Indonesia telah menjadi korban eksloitasi seksual, banyak di antaranya bermula dari media sosial. Fakta di persidangan menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya bertindak sendiri, tetapi tergabung dalam jaringan sindikat terorganisir yang terdiri dari perekrut, pengangkut, penyedia tempat, hingga pelanggan.¹¹

Dalam proses peradilan di Indonesia, sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban. Perlindungan terhadap korban mencakup bagaimana hak-hak seorang korban dilindungi baik selama proses hukum maupun setelah hukuman dijatuhan. Adanya perhatian terhadap korban kejahatan pada dasarnya sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara hak-hak fundamental tersangka atau pelaku dan hak-hak serta kepentingan korban. Maka dari itu, konsep

¹⁰ Katada Insight Center, “1.198 Indonesian Adult Women Became Victims of Human Trafficking from 2020-2024”, Databoks, diakses pada 8 November 2025, <https://databoks.katadata.co.id/en/demographics/statistics/685257f08e19c/1198-indonesian-adult-women-became-victims-of-human-trafficking-from-2020-2024>

¹¹ Kurnianingsih, M, et al, 2024. *Sexual Exploitation in Child Trafficking*, Jurnal Multidisiplin Madani, Vol. 4, No. 4, pp. 493-500

⁸ L.C Silaban, (2023), Op. Cit, hlm 1-141.

⁹ Monique, P. & Puspamawarni, V.A, (2020). *Buruh Migran dan Human Trafficking*. Jurnal Transformasi Global, Vol. 7, No. 1, pp. 69-94.

sehingga belum menjadi bagian dari amar putusan hakim.¹³

Dalam penyelesaian perkara pidana, sistem hukum sering kali lebih berfokus pada perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa, seperti hak untuk membela diri, asas praduga tak bersalah (*Presumptio Innocentiae*), dan hak mendapatkan bantuan hukum. Hak-hak korban, di sisi lain, seringkali diabaikan. Sebagai korban, pihak yang paling dirugikan tidak mendapatkan keadilan yang seimbang, termasuk

perlindungan hukum, pemulihian kerugian, dan bantuan psikologis. Kondisi ini menyebabkan kesalahan dalam penegakan hukum pidana, di mana fokus peradilan adalah pelaku dari pada pemulihian hak dan matrabat korban.

Indonesia telah merespons masalah ini dengan meratifikasi Protokol Palermo, membentuk UU No.21 Tahun 2007 tentang TPPO, serta Perpres No. 69 Tahun 2008. Namun, pelaksanaannya belum maksimal. Di sisi lain, Malaysia sebagai negara tujuan juga menghadapi masalah serupa. Meskipun telah meratifikasi Protokol Palermo pada tahun 2009, Malaysia hanya berada di Tier 2 watch list karena regulasinya belum efektif.

Statistik menunjukkan adanya peningkatan jumlah korban dari tahun ke tahun, mayoritas di antaranya adalah perempuan dan anak-anak yang mengalami eksplorasi seksual dan kerja paksa. Upaya kerja sama regional seperti Bali Process, dan Ratifikasi Protokol Internasional masih belum cukup menghentikan tren ini, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan penegakan hukum yang lebih tegas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam kasus eksplorasi seksual di Malaysia ?

C. Metode Penelitian

Untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis metode penelitian normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung

mengenai perlindungan terhadap korban pun harus jelas. Dalam arti luas ditetapkan terlebih dahulu arah atau cakupan dari perlindungan yang dimaksud.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, dalam pasal 5 ayat (1) "Korban dan saksi memiliki hak untuk : mendapat perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman atas kesaksian yang akan sedang, atau yang telah dia berikan, berpartisipasi dalam proses pemilihan dan penentuan perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemahan, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus dan putusan pengadilan".¹²

Adapun kasus yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1139/PID.SUS/2024/PT MDN. Dalam kasus ini menggambarkan permasalahan serius dalam penegakkan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang. Dalam perkara ini, terdakwa bernama Fatimah Zahara Alias Ibu Ino bersama rekannya terbukti melakukan perekutan dan pengiriman calon pekerja migran Indonesia secara ilegal ke Malaysia terhadap saksi Iin Juliana Alias Iin, saksi Fitri Alias Sarah dan Jumiati dengan menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga dengan gaji kisaran 1500 RM. Namun pada kenyataannya para korban mengalami eksplorasi dan kekerasan seksual di Malaysia. Fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa prosedur resmi, tanpa dokumen kerja yang sah, dan memanfaatkan kondisi rentan korban yang membutuhkan pekerjaan.

Meskipun tindak pidana yang terjadi menimbulkan penderitaan berat bagi korban termasuk pelecehan seksual, pemaksaan kerja, dan eksplorasi. Putusan ini tidak secara mendalam membahas perlindungan hukum dan hak-hak korban. Namun, terdapat bentuk perlindungan yang disebut secara eksplisit dalam berkas putusan yaitu, permintaan restitusi (ganti kerugian) bagi korban. Artinya, negara melalui penyidik telah mengupayakan penghitungan ganti kerugian (restitusi) bagi korban yang akan dibebankan kepada terdakwa. Akan tetapi, proses ini belum selesai pada saat putusan dijatuhkan,

¹² Pasal 5 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹³ Ibid.

oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap hal yang penyimpangan terhadapnya.¹⁴ Sedangkan pengaturan menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) merupakan tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur.¹⁵ Jadi, pengaturan hukum adalah aturan atau peraturan formal yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, seperti pemerintah atau legislatif, untuk mengatur perilaku, aktivitas, dan proses dalam upaya menciptakan ketertiban, keadilan, dan melindungi kepentingan umum. Pengaturan hukum diperlukan untuk memberikan batasan, larangan maupun perintah yang jelas karena peraturan hukum mengikat secara hukum dan memiliki sanksi bagi mereka yang melanggarinya, seperti peraturan perundang-undangan dan administratif.

Pada tahun 2000, konsep perdagangan manusia juga dikenal sebagai *human trafficking*, secara resmi mulai mendapat perhatian resmi di seluruh dunia. Pada tahun yang sama, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan instrumen hukum internasional penting yang dikenal sebagai *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*

Supplementing United Nation Convention Againsts Transnational Organized Crime, sebagai bagian dari UNCTO yang mendefinisikan perdagangan orang bahwa: “*Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.*”

Protokol ini, yang lebih dikenal dengan nama Protokol Palermo, menandai tonggak awal dalam upaya global untuk memberikan definisi hukum yang jelas terhadap tindak pidana perdagangan manusia, serta mengatur mekanisme pencegahan dan penindakan yang komprehensif.¹⁶ Dengan

adanya protokol ini maka kerja sama internasional untuk menangkal dan menindaklanjuti perdagangan orang (*human trafficking*) bertambah kuat dan maju. Selain itu protokol ini juga sebagai media promosi untuk merekonstruksi pengamanan dan memberikan pertolongan bagi yang menjadi sasaran Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Adanya perdagangan orang telah menjadi persoalan di berbagai negara di dunia sejak dahulu hingga sekarang telah melatarbelakangi beberapa Konvensi Internasional yaitu :

1. “*International Convention for the Suppression of White Slave Traffic* (Konvensi Internasional untuk Menghapus Perdagangan Budak Kulit Putih) tahun 1921”
2. “*International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children* (Konvensi Internasional untuk Menghapus Perdagangan Perempuan dan Anak) tahun 1933”
3. “*International Convention for the Suppression of Traffic in women of Full Age* (Konvensi Internasional untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dewasa) tahun 1933”
4. “*Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women, CEDAW* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) tahun 1979”.¹⁷

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi, penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksloitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi¹⁸

Farhana menerangkan bahwa setelah merdeka, pasal perdagangan manusia mulai dinyatakan sebagai tindak kejahatan yang melanggar hukum dan menyangkut wilayah dalam

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, “*Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*”, (Jakarta: SinarGrafika,2010), hlm. 1.

¹⁵ Pengaturan. (2016). Pada KBBI Daring. Diakses pada 3 Desember 2025.<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

¹⁶ Akhirudin dan Gunardi Lie, (2025), “*Upaya Penegakan Hukum Dalam Menangani Kasus Perdagangan*

¹⁷ Kadek Novi Darmayanti dkk, (2022), “*Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime*”, Jurnal Ganesha Law Review, Vol. 4, No. 2, hlm. 3342.

¹⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

seseorang bagi maksud Akta ini; “pengangkut” ertiya mana-mana kendaraan, vessel, kapal, kapal udara, atau apa-apa cara pengangkutan lain sama ada melalui udara, laut atau darat, “penyeludupan migran” ertiya:

- a. Mengatur, memudahkan atau merancang, secara langsung atau tidak langsung, kemasukan seseorang secara tidak sah ke dalam atau melalui, atau pengeluaran seseorang secara tidak sah dari mana-mana negara yang orang itu bukan warga negara atau pemastautin tetap sama ada dengan mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa kemasukan atau pengeluaran orang itu adalah tidak sah; dan
- b. Merekut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, melindungi atau menyediakan apa-apa bantuan atau perkhidmatan bagi tujuan melaksanakan perbuatan yang disebut dalam perenggan (a); “Perintah Perlindungan” ertiya suatu perintah yang dibuat oleh Majistret bagi jagaan dan perlindungan orang yang diperdagangkan di bawah perenggan 51(3) (a); “premis” ertiya rumah, bangunan, kilang, tanah, tenemen, isemen mana-mana pemegang, sama ada terbuka atau tertutup, sama ada dibina di dalamnya atau tidak, sama ada awam atau persendirian, dan sama ada disenggarkan atau tidak di bawah pihak berkuasa berkanun, dan termasuklah mana-mana konten.²²

Landasan hukum yang menjadi pijakan dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.²⁰ Undang-Undang ini dimulai dengan Bab 1 yang mengatur ketentuan umum seperti apa itu perdagangan orang, apa itu tindak pidana perdagangan orang, ap aitu eksplorasi, dan lainnya. Bab II, dimulai dari pasal 2 hingga 18, mengatur pelanggaran perdagangan. Bab III Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur pelanggaran lain yang terkait dengan perdagangan orang, seperti memberikan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lainnya. Selanjutnya Bab IV Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang membahas prosedur penyidikan, tuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, Bab V membahas Perlindungan Saksi dan Korban, Bab VI membahas pencegahan dan penanganan, Bab VII membahas peran dan kerja sama internasional, Bab VIII membahas ketentuan-ketentuan, Bab IX membahas ketentuan penutup.²¹ Untuk mewujudkan sistem hukum yang efektif dalam menangani tindak pidana perdagangan orang, ketentuan-ketentuan dalam Undang- Undang ini bekerja sama dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan berbagai peraturan pelaksana lainnya.

Dalam pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang Akta 670 Undang-Undang Malaysia Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007 adalah dasar hukum yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang di Malaysia. Menurut Undang-Undang ini pengertian tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) adalah: “Pemerdagangan orang ertiya segala perbuatan yang melibatkan pemerolehan atau pengekalan tenaga kerja atau perkhidmatan seseorang melalui paksaan, dan termasuklah perbuatan merekrut, mengangkut, memindahkan, melindungi, menyediakan atau menerima

¹⁹ Farhana, “Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia”, (Jakarta:Sinar Grafika,2010).

²⁰ Akhirudin & Ariawan G.,2024, “Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang”, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 5, No. 1, hlm. 1-11.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam menangani kejahatan ini, UU No. 21 Tahun 2007 secara substansial mengubah metode lama hukum pidana dalam menangani kejahatan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Menurut Pasal 1 angka (1) dari undang- undang tersebut, TPPO tidak hanya didefiniskan sebagai perbuatan melawan hukum yang berdiri sendiri, tetapi sebagai kumpulan tindakan yang terdiri dari proses (*act*), cara (*means*), dan tujuan (*purpose*). Untuk menjadi tindak pidana perdagangan orang, ketiga komponen ini harus ada bersamaan.²³

²² Heni Susanti, Syafrinaldi, & Wira A. Hajri, (2022), “Perbandingan Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Malaysia”, Jurnal UNIKS, hlm. 91-108.

²³ Tegar D. Sanjaya dan Irhamudin, April (2025), “Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum

Pidana Perdagangan Orang. Aspek ini juga mengatur tentang berbagai tindak pidana lain yang terjadi yang dimana tindak pidana itu mendukung Tindak Pidana Perdagangan Orang ini, aspek ini diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Permberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1. Unsur proses (*act*), perekutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, adalah contoh proses atau tindakan, yaitu pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau dirancang.
 2. Unsur cara (*means*), ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau keuntungan dengan persetujuan orang yang memegang kendali atas orang lain adalah contoh dari cara atau modus operandi tertentu yang digunakan untuk memastikan bahwa proses dapat dilakukan.
 3. Unsur tujuan (*purpose*), yaitu sesuatu yang akan terjadi dan tercapai sebagai hasil dari tindakan pelaku TPPO yang melibatkan eksplorasi orang atau mengakibatkan eksplorasi orang.²⁴
- Aspek pengaturan tindak pidana perdagangan orang dalam UUTPPO sebagai berikut:
- a. Aspek tindak pidana perdagangan orang. Ini diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Permberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini mengatur ketentuan-ketentuan pidana yang dijatuhan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang baik itu pidana penjara maupun pidana denda. Bagi para pelaku *human trafficking* yang melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini mengakibatkan mengalami eksplorasi, dengan cara melakukan kegiatan perdagangan orang yang dimulai dari percobaan, pemanfaatan, pengiriman bahkan korporasi.
 - b. Aspek lain yang berkaian dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Aspek ini mengatur tentang adanya orang-orang yang berusaha menghalangi, mencegah, merintangi dan bahkan mengagalkan suatu penyidikan dan persidangan pengadilan terhadap tersangka Tindak

Adapun pengaturan tindak pidana perdagangan orang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

- a. Menjadi pencarian dan kebiasaan dengan cara memudahkan perbuatan cabul antara orang lain dengan orang lain terdapat dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Memperniagakan anak perempuan dan anak laki-laki untuk tujuan prostitusi terdapat dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Menyerahkan anak untuk di eksplorasi dalam Pasal 301 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.
- d. Menjalankan perniagaan budak Pasal 324 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- e. Melarikan orang terdapat dalam Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana Indonesia”, Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol. 4, No. 3, hlm. 3669-3677

²⁴ F. Laia dan L. D. Laia, Agustus (2023), “*Penerapan Hukum Dalam Pemindahan Pelaku Tindak Pidana Trafficking*”, Jurnal Panah Keadilan, Vol.2, No.2, hlm.38-49.

- Pidana.
- f. Dengan melawan dan membawah orang ketempat lain dari yang dijanjikan untuk melakukan suatu pekerjaan pada tempat tertentu, terdapat dalam Pasal 329 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - g. Menyembunyikan orang dewasa yang dicabut dari kuasanya yang sah terdapat dalam Pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - h. Melarikan wania (belum dewasa dan sudah dewasa) dalam Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - i. Merampas kemerdekaan orang atau meneruskan penahanan dengan melawan hukum diatur dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - j. Merampas kemerdekaan orang atau meneruskan penahanan dengan melawan hukum diatur dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - k. Menjanjikan Wanita tersebut mendapat pekerjaan, tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau perbuatan melanggar kesusilaan pidana diatur dalam Pasal 433 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diterangkan sejumlah ancaman pidana bagi pelaku perdagangan orang. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk

tujuan mengeksplorasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) (Pasal 2 ayat (1)).

- b. Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksplorasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) (Pasal 3).
- c. Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)(Pasal 4).
- d. Setiap orang yang melakukan pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) (Pasal 5).
- e. Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) (Pasal 6).²⁶

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁶ Hukumonline, "Pasal Perdagangan Manusia", diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal->

Dalam praktiknya, efektivitas pengaturan hukum ini dapat dilihat melalui Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1139/PID.SUS/2024/PT MDN, di mana terdakwa Fatimah Zahara alis Ibu Ino terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perekutan dan pengiriman calon pekerja migran ke malaysia secara ilegal dengan janji pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Namun, korban justru mengalami eksplorasi dan kekerasan seksual di negara tujuan. Pengaturan hukum yang pakai dalam putusan ini yaitu:

1. Pasal 4 ayat (1) juncto. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Pasal 69 juncto. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Penerapan dua undang-undang sekaligus menunjukkan upaya hakim dalam menggabungkan aspek pemberantasan kejahatan (*repressive law*) dan perlindungan terhadap tenaga kerja (*protective law*). Namun demikian, vonis yang dijatuhkan relatif ringan yakni 2 tahun penjara tidak sebanding dengan penderitaan korban dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Meskipun Indonesia memiliki beberapa Undang-Undang tentang perdagangan orang, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang yang ada belum lengkap dan menyeluruh. Beberapa kelemahan masih ada antara lain:

1. Tidak adanya sinkronisasi kebijakan antar lembaga
2. Kurangnya sanksi pencegahan kejahatan yang efektif
3. Kurangnya perlindungan hukum bagi korban, terutama perempuan dan anak-anak.

Perdagangan orang adalah salah satu tindak pidana yang harus diberantas, ini harus dilakukan secara konsisten agar tidak ada lagi korban tindak pidana perdagangan orang.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Kasus Eksplorasi Seksual di Malaysia

Karena perdagangan orang semakin beragam seiring berjalannya waktu, dibuatlah Undang-Undang yang mengatur khusus perdagangan orang. Tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk menjaga keselarasan hidup dalam

masyarakat. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dibuat untuk melindungi hak asasi manusia sesuai dengan martabatnya. Hal ini tidak terlepas dari salah satu tugas dari negara yaitu

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.²⁷

Dalam hal aspek yuridis dari perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah yang paling utama. Sementara produk hukum ini tidak mempertimbangkan kepentingan korban dari pada pelaku, pasal 14c ayat 1 KUHP mencakup klausul yang melindungi korban, yaitu ganti kerugian bersifat keperdataan. Berbunyi “pada perintah yang disebut dalam pasal 14c kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana yaitu, semuanya atau sebagian saja, yang akan ditentukan pada perintah yang ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu”.²⁸ Menurut bunyi pasal di atas, dapat ditafsirkan bahwa isi KUHP sudah sedikit memberikan perhatian khusus kepada korban.

Terdapat beberapa jenis atau bentuk mengenai tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di indonesia, bentuknya sering sekali terjadi pada perempuan serta anak-anak, yaitu :

1. Perdagangan dengan tujuan sebagai pembantu rumah tangga atau art
2. Perdagangan dengan tujuan sebagai pekerja di tempat-tempat hiburan atau club.
3. Perdagangan dengan tujuan sebagai pekerja seks.
4. Perdagangan dengan tujuan untuk industri atau perusahaan pornografi dengan alasan untuk dijadikan model iklan, artis atau penyanyi bahkan selebgram.
5. Perdagangan untuk dipekerjakan sebagai pengedar obat terlarang atau narkoba yang terlebih dahulu menjadikan korban sedang dalam ketergantungan dengan obat terlarang
6. Buruh atau migran.
7. Perempuan yang dikontrak untuk dikawinkan paksa guna mendapat keturunan.
8. Perdagangan bayi.
9. Perdagangan untuk dijadikan pengemis.²⁹

²⁷ Mulyani, "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Orang", (Jakarta:Kencana,2019),hlm.89.

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁹ Ririn Kurniasi & Novita, (2024), "Tindak Pidana

Berdasarkan bentuk-bentuk ini, tujuan pelaku tindak pidana perdagangan orang hanyalah mengeksplorasi secara seksual atau ekonomi.

Secara universal, penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang diantaranya;

1. Faktor Ekonomi, kemiskinan yang meluas, kesenjangan ekonomi antar wilayah, dan keterbatasan lapangan pekerjaan menjadi penyebab utama seseorang rentan terjebak dalam perdagangan orang. Janji akan pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri kerap dimanfaatkan oleh pelaku untuk merekrut korban, khususnya dari daerah terpencil atau tertinggal. Dorongan ekonomi inilah yang menjadikan perdagangan orang sebagai bentuk kejahatan ekonomi, karena eksplorasi dilakukan untuk keuntungan finansial yang besar bagi jaringan pelaku.
2. Faktor Sosial Budaya, Rendahnya pendidikan, budaya patriarki yang masih kuat, serta keterbatasan informasi mengenai hak asasi manusia dan hukum perlindungan menjadi faktor sosial yang memperkuat kerentanan korban. Dalam beberapa kasus, keluarga atau lingkungan sekitar bahkan menjadi bagian dari sistem yang "mendorong" seseorang keluar tanpa informasi yang cukup, membuka jalan bagi eksplorasi.
3. Faktor Politik dan Hukum, sistem penegakan hukum yang belum optimal, seperti proses hukum yang lamban, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan minimnya perlindungan terhadap korban, membuat pelaku tidak jera dan cenderung sulit dihukum. Lemahnya penegakan hukum dan rendahnya risiko hukuman bagi pelaku TPPO mendorong maraknya praktik ini (Andihar, 2024). Selain itu, praktik korupsi di tingkat lokal hingga pusat juga turut memperburuk kondisi ini. Hal ini memunculkan persepsi bahwa perdagangan orang adalah kejahatan "rendah risiko", namun "tinggi keuntungan". Selain itu, lambannya proses peradilan dan ketidakefisienan sistem hukum seringkali berujung pada pemberian hukuman ringan, bahkan ada pelaku yang lolos dari jeratan hukum. Kondisi ini menimbulkan anggapan di kalangan pelaku bahwa kemungkinan untuk ditangkap dan dijatuhi hukuman sangat rendah, sehingga mereka merasa aman untuk terus melakukan tindakan ilegal tersebut. Tidak hanya itu, kelemahan dalam penegakan hukum juga berdampak pada korban TPPO. Korban sering kali enggan melapor karena ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan takut akan pembalasan dari pelaku. Ketika laporan dari korban tidak ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum, hal ini secara tidak langsung memperkuat posisi pelaku dan mengurangi kepercayaan publik terhadap efektivitas sistem hukum. Ketika laporan dari korban tidak ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum, hal ini secara tidak langsung memperkuat posisi pelaku dan mengurangi kepercayaan publik terhadap efektivitas sistem hukum.
4. Faktor Teknologi dan Globalisasi, kemajuan teknologi dan globalisasi memudahkan pelaku dalam melakukan perekruit dan pengiriman korban secara daring (online). Media sosial, platform kerja online, dan aplikasi komunikasi sering digunakan sebagai alat untuk menjebak korban dengan tawaran kerja atau pernikahan palsu. Kejahatan ini pun melintasi batas negara, menjadikannya bagian dari kejahatan transnasional yang sulit dilacak tanpa kerja sama antarnegara.
5. Kelemahan dalam Kerja Sama Internasional, meskipun Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen internasional, seperti Protokol Palermo, kerja sama antarnegara dalam pencegahan dan penindakan TPPO masih menghadapi berbagai hambatan, seperti perbedaan sistem hukum, birokrasi, dan kurangnya koordinasi lintas batas. Hal ini membuat jaringan perdagangan orang sulit diberantas sepenuhnya.³⁰

Menurut faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang diatas dapat ditarik kesimpulan, faktor yang paling dominan

³⁰ Sandra P. O. Lase, Tribus Rahardiansyah, Maya I. Notoprayitno, (2025), "Analisis Hukum Kasus Perdagangan Orang dan Eksplorasi Ekonomi di Indonesia", Jurnal of Academic Literature Review, Vol. 4, No. 3, hlm. 114-125.

yaitu faktor ekonomi atau kemiskinan. Faktor lain termasuk pendidikan yang rendah dan kurangnya informasi tentang perdagangan orang ini, serta kurang tegasnya pemerintah terhadap para tenaga kerja yang berada diluar dan lemahnya hukuman yang dijatuhi kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang. Faktor-faktor ini diharapkan dapat mempunyai jalan keluar atau solusi secepatnya dari pemerintah.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung dalam hukum pidana positif Indonesia yang berlaku saat ini. Dengan kata lain, berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakikatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum hak asasi korban.³¹

Perlindungan terhadap korban dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan, perlindungan ini mencakup 2 aspek yaitu perlindungan hukum preventif (pencegahan) dan perlindungan hukum represif (penanganan pasca kejadian) :

- a. Perlindungan hukum preventif (pencegahan)
 1. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan bagi calon pekerja migran agar memahami risiko dan modus perdagangan orang.
 2. Memperkuat kerja sama bilateral dengan Malaysia dalam pertukaran informasi dan pengawasan perekrutan tenaga kerja migran.
 3. Membangun mekanisme perlindungan di negara tujuan, seperti penempatan atase ketenagakerjaan dan shelter sementara bagi korban.
- b. Perlindungan hukum represif (penanganan pasca kejadian)
 1. Hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas (Pasal 44 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan);
 2. Hak untuk memperoleh restitusi/ganti rugi (Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan);

³¹ Barda Nanawi Arief, (1998), "Perlindungan Korban Kejadian Dalam Proses Peradilan Pidana", Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 1, No. 1, Hlm. 16-17.

3. Hak untuk memperoleh rehabilitas kesehatan, rehabilitas sosial, dari pemerintah apa bila yang bersangkutan mengalami penderitaan fisik maupun psikis akibat perdagangan orang (Pasal 51 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan).³²

Dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan juga dijelaskan bahwa setiap korbannya berhak memperoleh restitusi, bentuk restitusinya tercantuk dalam Pasal

48 ayat (2), yaitu berupa ganti kerugian atas :

1. Kehilangan kekayaan atau penghasilan
2. Penderitaan
3. Biaya perawatan medis/ psikologis
4. Kerugian lain akibat perdagangan orang.

Adapun bentuk perlindungan hukum meliputi:

1. Pemberian restitusi dan kompensasi
2. Layanan konseling dan medis
3. Bantuan hukum
4. Pemberian informasi.³³

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1139/PID.SUS/2024/PT MDN ini terdakwa menjalani 2 kali persidangan. Siding pertama di Pengadilan Negeri Kisaran, dan siding kedua (banding) di Pengadilan Tinggi Medan. Setelah menjalani 2 kali persidangan terdakwa ditetapkan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sehingga dijatuhi putusan dengan dipidana penjara selama 2 tahun dan denda ganti rugi sejumlah Rp. 14.823.000,00 (empat belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda ganti rugi ini paling lama 14 hari setelah putusan maka pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka jaksa dapat menyita kekayaan terdakwa dan dilelang untuk membayar denda ganti rugi kepada korban.

Dalam kasus eksplorasi seksual didiatis majelis hakim memang menjatuhkan pidana terhadap pelaku, malnamun pemberian restitusi dan pemulihan hak korban belum maksimal. Kondisi ini mencerminkan masih lemahnya penerapan prinsip *restorative justice* dalam sistem

³² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

³³ Yosia a. Sihotang dkk, (2026), "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Admin Judi Online", Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, Vol. 5, No. 1, hlm. 809-817.

hukuDalam kasus eksplorasi seksual di Malaysia yang dibahas melalui Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1139/PID.SUS/2024/PT MDN, majelis hakim memang menjatuhkan pidana terhadap pelaku, namun pemberian restitusi dan pemulihan hak korban belum maksimal. Kondisi ini mencerminkan masih lemahnya penerapan prinsip restorative justice dalam sistem hukum Indonesia.

Selain itu, di tingkat internasional, Malaysia sendiri telah meratifikasi Protokol Palermo tahun 2009, tetapi masih berada pada kategori *Tier 2 Watch List* karena perlindungan korban belum dilaksanakan dengan baik. Korban sering kali tidak mendapatkan akses terhadap bantuan hukum, rawan deportasi tanpa pemulihan, dan mengalami distigmatisasi oleh masyarakat.

Implementasi Undang-Undang ini memerlukan kerjasama yang erat antara berbagai lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil. Penegakan hukum yang efektif, penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya perdagangan manusia, serta sistem perlindungan dan rehabilitasi bagi korban merupakan aspek-aspek penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Selain itu, keberhasilan Undang-Undang ini juga bergantung pada kemampuan untuk mengidentifikasi mengenai kasus-kasus perdagangan orang dengan cepat dan tepat. Hal ini memerlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para penegak hukum, serta peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat tentang pentingnya melaporkan dan mengatasi kasus perdagangan manusia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana telah membentuk dasar hukum kuat untuk memerangi perdagangan orang, termasuk anak. Undang-undang ini menjadi wujud komitmen negara dalam melindungi hak asasi manusia serta memberantas praktik eksplorasi yang mencederai martabat manusia. UUPTPPO mengatur tiga aspek utama: definisi, sanksi berat (3-15 tahun penjara), dan perlindungan korban. Namun, penerapan hukum dalam praktik menunjukkan bahwa penegakan undang-undang ini belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1139/PID.SUS/2024/PT MDN, di mana

terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 11 UUPTPPO dan Pasal 69 jo. Pasal 81 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam kasus ini, terdakwa hanya dijatuhi pidana 2 tahun penjara. Putusan ini mencerminkan bahwa meskipun telah ada pengaturan hukum yang jelas dan tegas, implementasinya belum optimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang di Indonesia sudah cukup kuat dan normatif, tetapi masih lemah secara implementatif. Kasus dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan menunjukkan adanya kesenjangan antara substansi hukum dan praktik penegakan hukum.

2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam bentuk eksplorasi seksual lintas negara seperti di Malaysia, merupakan bagian penting dari upaya internasional untuk menjamin hak asasi manusia dan martabat korban. Meskipun telah ada pengaturan hukum yang komprehensif, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1139/PID.SUS/2024/PT MDN, putusan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban belum berjalan secara maksimal. Vonis yang relatif ringan tidak hanya mengurangi efek jera terhadap pelaku, tetapi juga menunjukkan lemahnya penerapan prinsip keadilan restorative bagi korban. Dalam kasus eksplorasi seksual lintas negara seperti Malaysia, sering kali korban mengalami penderitaan fisik dan psikis yang berat, kehilangan hak kebebasan, dan terhambat dalam proses pemulihan, namun restitusi dan pemulihan hak korban belum diberikan secara menyeluruh.

B. Saran

1. Perlu dilakukan revisi UU No. 21 Tahun 2007 untuk memperjelas definisi eksplorasi anak dengan mencantumkan bentuk-bentuk spesifik seperti eksplorasi seksual, pekerja anak, dan perdagangan organ. Selain itu, penting menetapkan sanksi minimal khusus 10 tahun penjara untuk pelaku perdagangan anak dan memperkuat koordinasi antar lembaga melalui sistem data base terpadu. Diharapkan para pemerintah dan aparat

- desa perlu aktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat, terutama di daerah rawan, mengenai modus perdagangan orang dan cara melaporkannya.
2. Diharapkan bagi pemerintah dapat memperkuat mekanisme pencegahan melalui peningkatan pengawasan agen penyalur tenaga kerja, memperluas sosialisasi di area rawan TPPO, memastikan pemberian restitusi, kompensasi, layanan medis, psikologis, dan konseling hukum yang layak bagi korban, serta meningkatkan kesadaran publik terhadap bahaya TPPO serta menghapus stigma negatif terhadap korban agar proses reintegrasi sosial berjalan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Christine S.T.K, “*Pengantar Ilmu Hukum Indonesia: Arti Hukum*”, (Jakarta: Rineka Cipta 2014)
- Duwi Pratiwi dkk, “*Victim Precipitation Dalam Penjatuhan Pidana*”, (Bojong: PT NEM, 2023)
- Farhana, “*Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*”, (Jakarta:Sinar Grafika,2010).
- Garner B. A., “*Black’s Law Dictionary, ninth edition*”, (St. paul: West, 2009)
- Hamidah Abdurrachman, “*Hak-hak Korban KDRT dalam Putusan Hakim*”,(Tegal: Badan Penerbit Universitas Pancasakti, 2017),
- Hamsinah. B., “*Pengantar Technopreneurship*”, (Surabaya: Cipta Media Nusantara,2022),
- Ismail K. & Faisal, “*Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*”, (Medan, Umsu Press, 2022),
- Jimly Asshiddiqie, “*Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar 1 Demokrasi*”, (Jakarta: SinarGrafika,2010),
- Joice S., “*Victimologi: Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan*”, (Malang, Media Nusa Creative,2022),
- Mia Amalia dkk, “*Hukum Pidana (Teori dan Penerapannya di Indonesia)*”, (Jambi, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)
- Muhammad Sadi dkk, “*Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*”, (Jakarta: Kencana,2022),
- Muljono W., “*Pengantar Teori Kriminologi*”, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia,2012)
- Nuryansyah Irawan, “*Eksplorasi Tenaga Kerja: Dinamika dan Perlindungan Hukum Rangkap Jabatan Dalam Konteks Perusahaan Group*”, (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024),

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Jurnal

- Akhirudin & Ariawan G.,2024, “*Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang*”, Jurnal Hukum Lex Generalis,
- Akhirudin dan Lie Gunardi, (2025), “*Upaya Penegakan Hukum Dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia*”,Jurnal Hukum Lex Generalis,
- Safitri Andini dan Zuhriyah Khalimatuz, 2025, “*Pengertian Tindak Pidana dan Unsur- Unsur Tindak Pidana*”, Jurnal Judiciary
- Dadillah Nur Astuti ,Muammar,dan Ia Antio Ia Satik, (2022), “*Perdagangan Orang (Human Trafficking) : Aspek Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia*”, Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum
- Pratama dan Basyarudin, Agustus (2025), “*Prilaku Kejahatan Memperdagangkan Manusia/TPPO (Humans Trafficking) dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Indonesia*”, Jurnal Corpus Juris
- F. H. Firdaus, (2024), “*Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Pengendali Data Pribadi di Masa Depan*”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum
- Laia Fariaman dan Laia Dodo Laka, Agustus (2023), “*Penerapan Hukum Dalam Pemindanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking*”, Jurnal Panah Keadilan
- Abunawar Hadri ,Pelangi Intan,dan Angkupi Prima,(2022), “*Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan*

Pidana”, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 1, No. 1, Hlm. 16-17.

Sihotang Yosia dkk, (2026), “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Admin Judi Online”, Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan.

Kurniasi Ririn & Novita, (2024), “Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia”, Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum.

Website

Katada Insight Center, “1.198 Indonesian Adult Women Became Victims of Human Trafficking from 2020-2024”, Databoks, diakses pada 8 November 2025, <https://databoks.katadata.co.id/en/demographics/statistics/685257f08e19c/1198-indonesian-adult-women-became-victims-of-human-trafficking-from-2020-2024>

Maufa, H. J. B. (2020). *Modul Pembelajaran V: Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan Kelas XII/Ganjil, Tahun Pelajaran 2020/2021, Jurusan ATR, ATPH, Kesehatan Hewan*. Kementerian Pertanian RI. <https://repository.pertanian.go.id/server/api/core/bitstreams/c1bfb311-f5a5-451e-923c-6033eff61358/content>

United Nations, “Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women, and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime”, diakses 22 September 2025, <https://www.ohchr.org/en/instrumentsmechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons>.

Pengaturan. (2016). Pada KBBI Daring. Diakses pada 3 Desember 2025.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Hukumonline, “Pasal Perdagangan Manusia”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-perdagangan-manusia-1t63494ed4d377f/?page=2>, diakses pada 9 Desember 2025

Yang Dilakukan Secara Bersama-sama”, Jurnal Hukum

Susanti Heni, Syafrinaldi, & Hajri Wira, (2022), “Perbandingan Aturan Hukum

Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Malaysia”, Jurnal UNIKS,

Wedasmara I Made, (2018), “Tindak Pidana Perdagangan Orang (human trafficking”, Jurnal Yustitia

Darmayanti Novi Kadek dkk, (2022), “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime”, Jurnal Ganesh Law Review,

Kurnianingsih, M, et al, 2024. *Sexual Exploitation in Child Trafficking*, Jurnal Multidisiplin Madani

L.C Silaban, 2023. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau)*. Jurnal UIR

Krisnalita Yesami Louisa , 2017. *Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Wanita Dan Anak Menurut UU No 21 Tahun 2007*. Jurnal Binamulia Hukum

Monique & Puspamawarni, V.A, 2020. *Buruh Migran dan Human Trafficking*. Jurnal Transformasi Global

Mukhlis, 2021. *Trafficking Of Women In Entikong Sub-District Sanggau Regency, Indonesia*, Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah

Ayupratiwi Ni Luh, September (2022), “Peran Hukum Internasional Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Human Trafficking di Indonesia”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha

Lase Sandra, Tribus Rahardiansyah, Maya I. Notoprayitno, (2025), “Analisis Hukum Kasus Perdagangan Orang dan Eksplorasi Ekonomi di Indonesia”, Jurnal of Academic Literature Review,

Syamsuddin, (2020), “Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban”, Jurnal Sosio Informa

Sugiarto. Susilo,dan Purwanto, (2022), “Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam

Sanjaya Tegar dan Irhamudin, April (2025), “Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Cendekia Ilmiah,

Arief Nanawi Barda, (1998), “Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan